



DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Hamzah Samir¹, Hannani², Rahmawati³, Rusdaya Basri⁴, Aris⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email: hamzahsamir43@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligami di pengadilan agama Parepare, dengan sub masalah: 1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara Izin Poligami. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare?. Dengan Tujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami, untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengajuan Permohonan, b) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, c) Pemeriksaan Sidang, d) Pertimbangan Majelis Hakim dan e) Putusan. 2) Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare adalah Hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : *Poligami, Pengadilan Agama, Hukum Islam*

Abstrack

This research examines the dynamics of resolving polygamy cases at the Parepare Religious Court, focusing on the following sub-questions: (1) What is the process for applying for a polygamy marriage permit? (2) What are the judges' considerations in deciding polygamy permit applications? (3) What is the Islamic legal perspective on the judges' considerations in granting polygamy permits at the Parepare Religious Court? The objectives of this study are to identify the process of applying for a



polygamy marriage permit, analyze the judges' considerations in handling such cases, and evaluate these considerations from the perspective of Islamic law. This field research employs a normative-empirical approach. Data collection was conducted at the Parepare Religious Court through interviews and literature reviews, which included examining relevant literature, books, and legal regulations. The findings of the research reveal the following: (1) The process of applying for a polygamy marriage permit at the Parepare Religious Court typically involves the following steps: (a) submission of the application, (b) document and evidence review, (c) court hearings, (d) deliberation by the panel of judges, and (e) issuance of a decision. (2) The judges' considerations in deciding polygamy permit applications at the Parepare Religious Court include conducting thorough and balanced assessments, ensuring the correct application of the law, upholding justice for all parties involved, and adhering to applicable legal procedures. (3) The Islamic legal perspective on the judges' considerations suggests that decisions to grant polygamy permits are based on Islamic legal principles that regulate polygamy to ensure justice, promote public welfare, and prevent greater harm to all parties involved.

Keywords : Polygamy, Religious Court, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama dalam sebuah ikatan yang diatur secara hukum, baik secara fisik maupun spiritual sesuai dengan keyakinan agama dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan, berlaku bagi semua individu yang menjadi warga negara Indonesia.

Pada hakikatnya perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, dalam artian hubungan perkawinan antara suami dan isteri tetap terjaga hingga akhir hayat.¹ Dalam perkawinan, ada beberapa laki-laki yang mempunyai dua sampai empat istri yang disebut poligami. Isu poligami menjadi topik yang sangat diperbincangkan dan diperdebatkan dalam konteks pernikahan. Di satu sisi, poligami sering kali ditolak dengan berbagai argumen, baik itu secara normatif, psikologis, dan sering kali dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Banyak penulis Barat bahkan menganggap poligami sebagai indikasi bahwa ajaran Islam dalam konteks pernikahan cenderung tidak adil terhadap perempuan. Di sisi lain, poligami sering kali menjadi subjek kampanye karena dipandang memiliki dukungan normatif yang kuat dan dianggap sebagai alternatif dalam menangani masalah kecurangan dan prostitusi.²

¹Rugaya Alkatiri and Abu Sanmas, "Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara," Indonesian Journal of Shariah and Justice 1, no. 1 (2021): h. 55 <https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i1.3>.

²Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), Revisi (Jakarta, 2019): 155.



Islam dengan jelas mengatur bahwa yang diperlukan dalam poligami hanyalah membatasi jumlah istri menjadi empat, dengan syarat yang adil yang telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 3. Lain halnya jika kita melihat hukum perkawinan. Di dalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin melakukan poligami. Dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama, terdapat suatu prosedur yang harus diikuti. Hukum Acara Peradilan Agama mencakup semua peraturan hukum yang berlaku di negara maupun hukum syariat Islam yang mengatur tindakan orang di hadapan Pengadilan Agama dan bagaimana prosesnya hingga putusan dikeluarkan. Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan resmi di Indonesia yang memegang wewenang dalam mengatur hukum Islam dalam konteks perkara perdata tertentu, yang diatur oleh negara dan berada dalam batas-batas kekuasaannya.³

Berdasarkan rekapitulasi laporan perkara masuk di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2015-2023 terhitung sebanyak 11.540 perkara yang diterima dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare. Dari jumlah perkara yang masuk dalam register Pengadilan Agama Parepare terkait Izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Parepare terdapat 5 permohonan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami, untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam mengenai hak istri pasca perceraian. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, juga dikenal dengan penelitian doktrinal yang menitikberatkan pada menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama sebagai data.⁴

Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah yang terdiri dari: (a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), (b) Pendekatan Analitis (*analytical approach*) dan (c) Pendekatan Kasus (*case approach*). Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare dan dalam waktu yang diperlukan yaitu 2 (dua) bulan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: (a) Observasi, (b) Wawancara, (c) Dokumentasi. Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital.

³Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan.*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013): 20.

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 133.



Data yang telah didapatkan kemudian akan dianalisis dengan reduksi data yang dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai dinamika penyelesaian permohonan perkara poligami di Pengadilan Agama Parepare, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut dan yang kedua adalah penyajian data, pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Dinamika Penyelesaian Permohonan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Parepare, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Kasus Poligami Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Parepare

Poligami adalah praktik menikah dengan lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan atau berurutan. Dalam konteks Islam, poligami diperbolehkan dengan beberapa syarat yang ketat dan dalam keadaan yang sangat terbatas. Pemohon yang mengajukan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare biasanya memiliki beberapa alasan utama yang melatarbelakangi permohonan mereka. Keinginan untuk berpoligami dengan alasan kebutuhan biologis atau menghindari perzinahan mencerminkan upaya menjaga kesucian hubungan. Namun, alasan ini harus diimbangi dengan pemenuhan syarat-syarat hukum, tanggung jawab terhadap istri pertama, dan kesiapan dalam aspek finansial, emosional, serta sosial. Poligami bukanlah hak mutlak, melainkan amanah besar yang memerlukan pertimbangan matang agar tidak melanggar prinsip keadilan, etika, dan keharmonisan.

Keterkaitan antara Pertimbangan Hakim dan Masalah adalah Hakim dalam memutuskan izin poligami harus mengintegrasikan hukum positif dengan nilai masalah. Keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kebaikan bagi semua pihak. Poligami hanya dapat diizinkan jika membawa masalah yang lebih besar daripada mafsadah. Hakim harus memastikan bahwa suami benar-benar mampu berlaku adil, memenuhi kebutuhan semua istri dan anak, serta tidak merugikan pihak lain.



Dalam teori pertimbangan hakim, keputusan izin poligami harus berdasarkan fakta, hukum positif, dan nilai keadilan. Sementara itu, menurut teori masalah, poligami hanya sah jika membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi semua pihak. Hakim bertindak sebagai penyeimbang antara ketentuan hukum dan nilai kemaslahatan untuk mencapai hasil yang adil dan harmonis. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, terdapat prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 57. Tujuan perkawinan dalam hukum Indonesia adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (penuh belas kasihan).

Alasan-alasan seperti nafsu seksual berlebihan, infertilitas istri, atau penyakit tak dapat disembuhkan, meskipun dapat menjadi faktor bagi seseorang untuk mempertimbangkan poligami dalam konteks agama atau kebutuhan pribadi, tidak selalu sejalan dengan tujuan yang ideal dari perkawinan yang disebutkan di atas. Penting untuk memahami bahwa keputusan untuk berpoligami haruslah dilandasi oleh niat yang baik, kemampuan untuk memperlakukan istri-istri secara adil, dan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dari tahun 2017-2023 Pengadilan Agama Parepare menerima Perkara yang masuk sebanyak 5014 Perkara, dan dari sebanyak perkara yang masuk tersebut, Pengadilan sudah memutuskan perkara sebanyak 5002 termasuk di dalamnya berupa perkara Poligami sebanyak 5 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sekarang, perkara yang masuk pada tahun 2017 lebih minim dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2023. Berikut tabel keadaan perkara dapat gambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Data Putusan Perkara Poligami Tahun 2017-2023

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Poligami	Perkara Diputuskan
2017	756	1	756
2018	653	0	653
2019	718	1	718
2020	671	0	671
2021	728	1	728
2022	844	2	844
2023	644	0	632
Total	5014	5	5002

Sumber Data: Laporan Tahunan PA. Parepare Tahun 2017-2023



Seperti yang telah disebutkan dalam tabel mengenai perkara poligami di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2017 hingga 2023 adalah 5 perkara, namun Penulis menentukan besarnya jumlah data untuk mewakili data dari jumlah keseluruhan.

Tabel 2 Data Nomor Perkara Poligami Tahun 2017-2023

No	Nomor Perkara
1	240/Pdt.G/2017/PA.Pare
2	524/Pdt.G/2019/PA.Pare
3	125/Pdt.G/2021/PA.Pare
4	109/Pdt.G/2022/PA.Pare
5	312/Pdt.G/2022/PA.Pare

Sumber Data: Laporan Tahunan PA. Parepare Tahun 2017-2023

Demikian perkara poligami yang diterima di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari empat tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pada Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan menyarakan bahwa Suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya jika ingin beristri lebih dari seorang. Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan Izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika terdapat alasan-alasan : (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk itu selain harus memenuhi syarat-syarat alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, suami yang mengajukan Izin untuk berpoligami juga harus memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan semua syarat ini adalah penting untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga yang terbentuk. Setiap permohonan poligami juga akan dinilai oleh pengadilan berdasarkan ketentuan-ketentuan ini sebelum diberikan Izin. Menurut Hukum Islam syarat-syarat poligami ditemukan dalam dua ayat poligami yaitu Surat an Nisa' ayat 3 dan ayat 129.⁵ Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami memiliki syarat-syarat yang sangat

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006), h. 156.



ketat, terutama dalam hal berlaku adil. Selain itu, poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat atau keadaan yang mendesak.

Menurut peneliti, proses pengajuan permohonan poligami di Pengadilan Agama dimulai dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemohon harus datang langsung ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkaranya. Setelah itu, pengadilan akan menetapkan jadwal persidangan dan memanggil pihak-pihak terkait, seperti istri pertama dan calon istri kedua. Pada persidangan awal, mediasi dilakukan sebagai langkah awal. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih mendalam. Berikut adalah analisis terhadap pernyataan tersebut:

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Poligami

a. Pendaftaran dan Verifikasi Syarat

- 1) Proses dimulai dengan pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara, yang mencakup syarat utama:
 - a) Persetujuan tertulis dari istri.
 - b) Kemampuan finansial pemohon untuk menjamin kesejahteraan semua istri dan anak.
 - c) Komitmen terhadap keadilan antara para istri.
- 2) Prosedur ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5, serta didukung oleh aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Pemanggilan Para Pihak

- 1) Pemanggilan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti istri yang ada dan calon istri kedua, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan terlibat dalam proses.
- 2) Hal ini juga menjadi sarana untuk menilai keberatan atau persetujuan dari istri pertama serta calon istri kedua.

c. Mediasi Sebagai Tahapan Awal

- 1) Mediasi merupakan prosedur wajib dalam setiap perkara di Pengadilan Agama, termasuk permohonan poligami. Tujuannya adalah:
 - a) Mencari solusi damai antara para pihak sebelum melanjutkan ke pemeriksaan perkara.
 - b) Menguji keseriusan dan kesiapan pemohon, baik dari aspek psikologis maupun finansial.
- 2) Tahapan ini sejalan dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

2. Perspektif Hukum dan Prinsip Maṣlaḥah

Dari sudut pandang hukum dan maṣlaḥah, prosedur ini bertujuan untuk memastikan poligami dilaksanakan dengan adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat:

a. Hukum Positif



Pengadilan bertindak sebagai pengawas untuk memastikan poligami dilakukan sesuai aturan hukum dan syariat. Tahapan mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencegah sengketa lebih lanjut.

b. Prinsip Maşlahah

Manfaat (Maşlahah) adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, melindungi hak istri pertama dan calon istri kedua, dan menghindari tindakan sewenang-wenang dari pemohon.

c. Kerugian (Mafşadah)

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan serius, ada risiko ketidakadilan dalam rumah tangga poligami dan mediasi yang dianggap formalitas dapat mengurangi efektivitas solusi damai.

Prosedur yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut sudah sesuai dengan langkah dasar pengajuan permohonan poligami di Pengadilan Agama. Namun, penting untuk menekankan bahwa proses ini tidak hanya formalitas, melainkan harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap pemenuhan syarat materiil, seperti kemampuan finansial dan komitmen terhadap keadilan. Mediasi juga harus dilaksanakan secara efektif untuk memastikan semua pihak memahami konsekuensi dari keputusan ini.

Berikut adalah contoh surat permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare:

<p>Hal: Ijin Poligami</p> <p style="text-align: right;">Parepare,</p> <p style="text-align: center;">Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare Di Parepare</p> <p>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>..... bin, tempat dan tanggal lahir, (umur tahun), agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.</p> <p>Pemohon adalah suami dari seorang perempuan, yaitu : binti, tempat dan tanggal lahir, (umur tahun), agama Islam, Pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut Termohon.</p> <p>Pemohon bermaksud mengajukan ijin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan dalil-dalil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada hari, tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, Namun antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum di karuniai keturunan. 3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : Nama : binti Umur : tahun Agama : Islam Pekerjaan : 	<p>Status :</p> <p>bertempat tinggal di</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena 5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan binti 6. Bahwa antara Pemohon dengan binti tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pemikahan; 7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. (terbilang) dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dengan baik; 8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon; 9. Bahwa selama ikatan pemikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bergerak berupa <p>oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon.</p> <p>Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare or Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama binti 3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. <p>Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.</p> <p>Demikian permohonan Pemohon dan atas terkabutnya, Pemohon</p> <p style="text-align: right;">..... Hormat Pemohon,</p> <p style="text-align: right;">..... (Nama Pemohon)</p>
---	---

Gambar 1. Format Permohonan Izin Poligami



Pertimbangan Hakim dan Permohonan Perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare

Perkara-perkara permohonan izin poligami yang telah diputuskan dan tanpa ada sengketa dari berbagai pihak di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2017-2023, akan penulis deskripsikan dengan singkat berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.

1. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Pare
2. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PA.Pare
3. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Pare
4. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pare
5. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Pare

Dengan pertimbangan ini, hakim memastikan bahwa proses pencabutan gugatan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan, serta memastikan bahwa tidak ada hak yang dilanggar dalam proses tersebut. Keputusan sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memproses permohonan Izin poligami. Sebelum memutuskan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan dan faktor yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar hukum permohonan tersebut. Mereka juga harus mempertimbangkan berbagai perspektif, seperti keadilan dan konsekuensi yang mungkin timbul setelah keputusan diambil. Jika istri pemohon masih sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, secara normatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan keputusan berdasarkan syarat-syarat alternatif dan kumulatif dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun praktiknya mungkin berbeda. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum tetapi juga kemanusiaan.

Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan permohonan Izin poligami dari dua sisi: kemampuan pemohon dan keadilan pemohon. Kedua hal ini menjadi komponen penting dalam memeriksa dan memutuskan permohonan Izin poligami. Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kemampuan pemohon untuk memberikan penghidupan yang layak bagi istri-istri dan anak-anaknya di masa depan serta sisi keadilan dari pemohon. Konsep keadilan yang harus dimiliki oleh suami yang mengajukan permohonan Izin poligami mencakup dua unsur: keadilan secara beradab yang didasarkan pada tingkah laku dan kebaikan tertinggi dari perilaku manusia dan keadilan secara teologis yang sesuai dengan dogma agama dan kehendak Allah SWT. Kedua unsur ini harus dipenuhi dan dapat dibuktikan di depan persidangan, terutama keadilan secara beradab, yang dapat diukur melalui alat bukti surat dan saksi yang mendukung bahwa pemohon dapat berlaku adil. Keadilan teologis lebih sulit diukur karena bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan.

Pemohon harus memberikan keterangan di persidangan bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon layak melakukan praktik poligami berdasarkan fakta yang muncul dalam perkara tersebut. Pertimbangan hukum oleh Hakim melibatkan dua macam



dasar: (a) Dasar Undang-Undang dan dasar kemanusiaan yaitu beberapa faktor dapat membuat Majelis Hakim mengabulkan atau menolak permohonan Izin poligami. Misalnya, jika termohon menginginkan poligami karena tidak ingin bercerai, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan tersebut atas dasar kemanusiaan.

Dalam mempertimbangkan hukum yang didasarkan pada kemanusiaan dalam putusan ini, Majelis Hakim memperhatikan bahwa hubungan personal dan romansa antara pemohon dan calon istri kedua telah berlangsung lama dan akan menjadi kompleks untuk dipisahkan. Pemohon juga memiliki niat yang sangat kuat untuk berpoligami, meskipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai kewajiban yang akan ditanggung pemohon setelah berpoligami. Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa kondisi hubungan yang telah dijalani oleh pemohon dan calon istri kedua dapat memunculkan akibat-akibat negatif jika pemohon tidak diberikan Izin untuk berpoligami. Pertimbangan lain adalah bahwa menolak atau mengabulkan permohonan Izin poligami ini akan memunculkan mudharat (risiko), dan dampak buruk bagi pemohon maupun termohon. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa mudharat yang muncul akan lebih besar dan lebih terasa dampaknya jika permohonan Izin poligami ini tidak dikabulkan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memilih untuk mengabulkan permohonan Izin poligami, dengan pertimbangan bahwa dampak negatif yang lebih ringan akan lebih baik daripada dampak negatif yang lebih berat jika semua pilihan memiliki risiko masing-masing. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H., menggunakan pertimbangan yang lebih condong kepada kemanusiaan. Analisis yang dilakukan oleh Majelis Hakim lebih banyak mempertimbangkan kondisi faktual dari pemohon, termohon, dan calon istri kedua dalam pengambilan keputusan ini. Secara umum, dalam hampir semua putusan terkait permohonan Izin poligami, Majelis Hakim akan melihat kesesuaian antara poin-poin permohonan yang diajukan, bukti-bukti surat pendukung, serta keadaan faktual yang terjadi pada para pihak. Tiga hal ini sangat berkesinambungan.

Majelis Hakim juga menggunakan teori *Maslahah Mursalah*, yang memilih risiko paling kecil untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, putusan yang diambil dianggap mengandung manfaat yang akan dirasakan oleh pemohon, termohon, dan calon istri kedua setelah putusan dikeluarkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan amar putusan yang memberikan Izin kepada pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami dengan calon istri keduanya, mengingat pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan didukung oleh fakta-fakta yang terjadi.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izn Polohami Agama Parepare

Islam memperbolehkan poligami bagi laki-laki tertentu sebagai alternatif atau solusi untuk mengatasi kebutuhan seksual atau masalah lain yang mengganggu



ketenangan batin mereka, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam perzinahan atau perbuatan yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Tujuan utama dari poligami adalah untuk mencegah suami terjerumus ke dalam maksiat yang dilarang oleh Islam dengan menyediakan jalan yang halal, yaitu melalui poligami.⁶

Pada dasarnya, tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Pencarian para ahli ushul fiqh terhadap al-maslahah atau kemaslahatan diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Berdasarkan asumsi ini, dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada *maqashid syari'ah*.⁷ *Maqashid syari'ah* adalah segala aturan Islam yang mengatur segala hal dalam keberlangsungan hidup manusia, demi terciptanya kemaslahatan hidup umat manusia, serta menghilangkan segala kemungkaran dan kemudharatan yang ada.

Dari keputusan tersebut, kita bisa mengaitkan pertimbangan hakim dengan konsep-konsep mashlahat (kemaslahatan) dalam hukum Islam, sebagai berikut:

1. *Hifdz din* (perlindungan agama)

Keputusan hakim untuk mengakui izin yang diberikan oleh isteri pertama berdasarkan keyakinan syariat Islam dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap prinsip-prinsip keagamaan yang diyakini oleh pihak-pihak yang terlibat.

2. *Hifdz nafs* (perlindungan jiwa)

Mediasi yang berhasil dilakukan oleh pihak mediator dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi jiwa dan kesejahteraan emosional semua pihak yang terlibat, termasuk isteri pertama dan Pemohon. Ini mengurangi potensi konflik yang dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik mereka.

3. *Hifdz akal* (perlindungan akal)

Menghormati hasil mediasi sebagai langkah yang bijak untuk menjaga kejernihan pikiran dan akal semua pihak, dengan menghindari proses hukum yang panjang dan berpotensi mempengaruhi kestabilan mental dan kecerdasan mereka.

4. *Hifdz nasl* (perlindungan keturunan)

Dengan mempertimbangkan izin dari isteri pertama dan hasil mediasi yang berhasil, hakim dapat memastikan bahwa keputusan ini tidak akan mengganggu atau mempengaruhi keturunan yang terlibat, sehingga tetap menjaga kelangsungan dan keberlangsungan keluarga.

5. *Hifdz mal* (perlindungan harta)

⁶Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), h.358.

⁷Akmaludin Sya'bani, "*Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*", *Jurnal Online Kopertais Wilyah IV* Vol. 8, No.1, (Januari - Juni 2015), h. 138.



Dengan mengakui pencabutan gugatan dan mediasi yang berhasil, hakim dapat memastikan perlindungan terhadap harta benda dan aset yang terlibat dalam perkara ini, menghindari kerugian ekonomi yang mungkin timbul akibat lanjutan persidangan.

Dalam tataran hukum Islam, sangat dianjurkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara manusia dengan jalan perdamaian. Proses perdamaian ini dalam Islam disebut *islah*, yang mencakup upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih melalui perantara *mushlih* (juru damai). Tujuannya adalah menghilangkan segala bentuk pertikaian dan permusuhan, terutama di antara orang-orang beragama Islam. *Islah* memegang peran penting dalam mempertahankan kedamaian, harmoni, dan persatuan dalam masyarakat Muslim, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan toleransi. Ketentuan ini berlandaskan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Hujurat/49: 9-10.

Dalam konteks ini, hakim dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan kaidah-kaidah fiqih sebagai pertimbangan hukumnya. Putusan yang mengizinkan poligami perlu mempertimbangkan tujuan yang dimaksudkan oleh pemohon, termasuk alasan untuk menjauhi perbuatan zina. Dalam perspektif Islam, poligami dipandang sebagai solusi yang sah untuk menghindari perilaku zina, dengan syarat bahwa poligami tersebut dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diatur dalam syariat.

Oleh karena itu, dalam kasus permohonan Izin poligami, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan baik nilai-nilai keadilan, kaidah-kaidah fiqih, serta tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Pada kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare, hakim mencoba pendekatan mediasi dan rekonsiliasi antara suami dan istri sebelum memberikan izin untuk poligami, guna memastikan bahwa keputusan ini benar-benar merupakan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, hakim bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan untuk memberikan izin poligami didasarkan pada keadilan, kemampuan, dan alasan yang sah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perundang-undangan dan syariat Islam. Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang dapat timbul di masa depan, seperti tindakan yang melanggar ajaran agama jika permohonan poligami ditolak.



KESIMPULAN

1. Proses permohonan Izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengajuan Permohonan, 2) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, 3) Pemeriksaan Sidang, 4) Pertimbangan Majelis Hakim dan 5) Putusan.
2. Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Parepare Hakim dalam putusan tersebut secara konsisten menggunakan pertimbangan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang terbukti, serta aspek keadilan dan kepatutan dalam memutuskan setiap kasus.
 - a. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Pare: Hakim mengabulkan permohonan poligami berdasarkan fakta bahwa istri tidak mau lagi mengandung dan berhenti bekerja untuk mengurus rumah tangga, dengan persetujuan dari istri pertama dan pembuktian yang cukup di sidang. Keputusan ini juga didasarkan pada penerapan hukum yang tepat sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PA.Pare: Permohonan poligami dikabulkan karena istri pertama mengalami sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, dengan persetujuan istri pertama dan calon istri kedua. Hakim juga merujuk pada ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang poligami dan menekankan pentingnya keadilan dalam keputusan tersebut.
 - c. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Pare: Permohonan poligami dikabulkan karena istri pertama mengalami kanker yang mengharuskan pengangkatan rahim, dengan persetujuan dari istri pertama dan calon istri kedua. Hakim **memastikan bahwa** prosedur hukum dipatuhi dan mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak.
 - d. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pare: Pemohon mencabut permohonan poligami setelah istri pertama hamil 7 bulan, dan hakim mengabulkan pencabutan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
 - e. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Pare: Pemohon mencabut gugatan poligami setelah mediasi berhasil, dengan persetujuan dari istri pertama berdasarkan keyakinan syariat Islam. Hakim memastikan bahwa pencabutan ini tidak merugikan istri pertama dan mengabulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu hakim-hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian yang cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dari kasus yang dihadapi. Setiap keputusan didasarkan pada penerapan hukum yang tepat, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga



keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

SARAN

1. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap syarat-syarat pengajuan poligami dalam Undang-Undang agar lebih sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Hal ini dapat memberikan ruang yang lebih konkret untuk menangani permasalahan yang muncul, sambil tetap meminimalisir alasan yang merugikan salah satu pihak dalam perkawinan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama perlu lebih teliti dan hati-hati dalam memutuskan suatu perkara poligami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa poligami yang diizinkan tidak merusak norma-norma perkawinan yang telah ada dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan umum.
3. Panitera perlu lebih teliti dalam menulis putusan agar dapat mengungkapkan dengan jelas dan akurat pertimbangan serta alasan hukum yang mendasari keputusan Majelis Hakim.
4. Para akademisi Islam perlu memberikan pemahaman yang mendalam tentang poligami, baik mengenai aspek baik maupun buruknya. Hal ini penting untuk mencegah persepsi yang salah atau negatif terhadap poligami, serta membantu masyarakat dalam memahami dengan lebih baik tentang praktik poligami dalam konteks hukum dan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 55-88. Retrieved from <https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i1.3>
- Amirudin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 240/Pdt.G/2017/PA.Pare (2017).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 524/Pdt.G/2019/PA.Pare (2019).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2021/PA.Pare (2021).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2022/PA.Pare (2022).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (Revisi)*. Jakarta: PrenadaMedia Group (Divisi Kencana).
- Rasyid, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Rosyid, R. A. (2013). *Hukum Acara Peradilan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Diktum*, 151-168. Retrieved from <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>
- Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2021). *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyanto. (2022). *Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan)*. Unigres Press: Gresik.
- Sya'bani, A. (2015). Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad. *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV*, 8(1), 138.
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.